

**KEBIJAKAN FORMULASI PEMULIHAN
NAMA BAIK KORBAN TINDAK PIDANA
PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN
NAMA BAIK DALAM PENAGIHAN
PIUTANG OLEH *DESK COLLECTOR*
FINTECH P2P LENDING ILEGAL DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Eliza Della Kanaya

NIM : 205180145

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

**KEBIJAKAN FORMULASI PEMULIHAN
NAMA BAIK KORBAN TINDAK PIDANA
PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN
NAMA BAIK DALAM PENAGIHAN
PIUTANG OLEH *DESK COLLECTOR*
FINTECH P2P LENDING ILEGAL DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Eliza Della Kanaya

NIM : 205180145

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Eliza Della Kanaya
N.I.M : 205180145
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

KEBIJAKAN FORMULASI PEMULIHAN NAMA BAIK
KORBAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PENAGIHAN
PIUTANG OLEH *DESK COLLECTOR FINTECH P2P*
LENDING ILEGAL DI INDONESIA

Disetujui
Pembimbing



Ade Adhari, S.H.,M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Eliza Della Kanaya
N.I.M : 205180145
Program Studi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**KEBIJAKAN FORMULASI PEMULIHAN NAMA BAIK
KORBAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PENAGIHAN
PIUTANG OLEH *DESK COLLECTOR FINTECH P2P*
LENDING ILEGAL DI INDONESIA**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 20 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
2. Anggota : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 24 Januari 2022

Pembimbing



Ade Adhari, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kebijakan Formulasi Pemulihan Nama Baik Korban Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Dalam Penagihan Piutang Oleh *Desk Collector Fintech P2P Lending* Ilegal Di Indonesia” sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama proses perkuliahan.

7. Orangtua penulis, Handaja Walujo dan Aurelia Murliana, serta adik penulis, Angela Bella Kanaya, dan Franzeska Ratu Kanaya selaku *support system* penulis atas dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan.
8. Rony Mart Panjaitan beserta keluarga selaku *support system* penulis atas dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan.
9. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan.
10. Keluarga Besar Ketok Palu, Aisyah Nikita, Dinda Maulida, Mutiara Indah Parawansa, Niella Tasya Ullie, Olivia Marloanto, Tasya Hanifah Anggraini, Wiranti Agustina Ningrum dan Adi Dian Permana selaku *support system* dan sahabat penulis selama masa perkuliahan.
11. Keluarga Besar Jempol, Pebtry Purnama Sari dan Pius Nifatere Jokhe, selaku *support system* dan sahabat penulis selama masa perkuliahan.
12. Jessie Aveline, Ryan Daniel, dan Timothy Fanggian, selaku rekan kerja penulis di Onezo atas *back up* dalam pekerjaan selama masa penulisan skripsi.
13. Teman-teman dan kerabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas dukungan yang diberikan selama masa kuliah dan penulisan skripsi.

Tangerang, 14 Desember 2021

Eliza Della Kanaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika penulisan.....	19
BAB II KERANGKA TEORETIS	22
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	22
B. Teori Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	25
C. Teori Perlindungan Korban.....	28
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	31
A. <i>Fintech P2P Lending di Indonesia</i>	31
B. Pedoman Perilaku Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau <i>Code of Conduct for Responsible Lending</i> Asosiasi <i>Financial Technology</i> Indonesia (AFTECH).....	33
C. Perbandingan Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Selandia Baru, Australia, dan Irlandia.....	36
D. Reparasi Korban Dalam Hukum Internasional	Error! Bookmark not defined.
E. Regulasi Terkait Pemulihan Korban di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	Error! Bookmark not defined.
Kebijakan Formulasi Pemulihan Nama Baik Korban Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Penagihan Piutang Oleh <i>Desk Collector Fintech P2P Lending</i> Ilegal Di Indonesia.....	66
BAB V PENUTUP	109

A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	1

ABSTRAK

(A) Nama : Eliza Della Kanaya (NIM: 205180145)
(B) Judul : Kebijakan Formulasi Pemulihan Nama Baik Korban
Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama
Baik Dalam Penagihan Piutang Oleh *Desk Collector*
Fintech P2P Lending Ilegal Di Indonesia

(C) Halaman : vii+118+2021

(D) Kata Kunci : *Fintech P2P Lending*, Pencemaran nama baik, Satisfaksi

(E) Isi :

Berangkat dari banyaknya aduan terkait tindak pidana pencemaran nama baik oleh *Fintech P2P Lending* ilegal di Indonesia saat ini dan menyadari bahwa dalam berbagai kasus tindak pidana pencemaran nama baik dalam peradilan pidana titik perhatian justru terletak pada aspek penologis dari hukum pidana, dimana tujuan pemidanaan fokus terhadap pelaku tindak pidana agar mendapatkan hukuman yang sebanding dengan tindak pidana yang terbukti dilakukannya dan bukan bertujuan untuk pemulihan dampak dari tindak pidana yang dialami korban, serta menyadari adanya hambatan dalam pemulihan nama baik korban dalam tatanan hukum di Indonesia, maka dirasa perlu adanya pembaharuan hukum yang menekankan pemulihan korban. Penelitian ini mengkaji terkait bagaimana kebijakan formulasi pemulihan nama baik yang tepat bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik, khususnya korban tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik oleh *Fintech P2P Lending ilegal*. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif preskriptif yang dilakukan dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Diperkuat dengan berbagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan peraturan terkait pencemaran serta pemulihan nama baik di beberapa negara yaitu Indonesia, Selandia Baru, Australia dan Irlandia dan kemudian menghasilkan suatu konsep baru yang dapat diadaptasi dan diterapkan di Indonesia yaitu bentuk reparasi satisfaksi sebagai alternatif dalam pemulihan nama baik korban, sehingga korban dapat memperoleh pemulihan atas nama baiknya dengan hanya melalui mekanisme permohonan, dan tidak perlu mengajukan gugatan secara perdata. Dengan demikian korban dapat memperoleh pemulihan atas nama baiknya dan dapat memulihkan kembali kehidupan sosialnya dalam masyarakat dengan sesegera mungkin.

(F) Acuan : 56 (1979 – 2021)

(G) Pembimbing
Ade Adhari, S.H.,M.H.

(H) Penulis
Eliza Della Kanaya

DAFTAR SINGKATAN

AFPI	adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia
AFTECH	adalah Asosiasi <i>Financial Technology</i> Indonesia <i>Fintech P2P Lending</i> adalah <i>Financial Techonology Peer to Peer Lending</i>
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
JPU	adalah Jaksa Penuntut Umum
KUH Perdata	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHAP	adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPMUBTI	adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
LPSK	adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
OJK	adalah Otoritas Jasa Keuangan
PBB	adalah Persatuan Bangsa-Bangsa
POJK	adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PP 7/2018	adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

P2P	adalah <i>Peer to Peer</i>
UN	adalah <i>United Nations</i>
UU ITE	adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UUD NRI 1945	adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
UU PSK	adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
YLKI	adalah Yayasan Konsumen Lembaga Indonesia